



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /POJK.04/2017

TENTANG

DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN
UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG, DAN/ATAU
SUKUK

SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN

Nomor : (domisili),(tgl./bln./thn.)
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar untuk Kepada
Pernyataan Pendaftaran Yth. Dewan Komisioner
dalam rangka Penawaran Otoritas Jasa Keuangan
Umum
.....(jenis Efek) U.p : Kepala Eksekutif
..... Pengawas Pasar Modal
(nama Emiten) di Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum*) dalam rangkap sebagai berikut:

- 1. Emiten :
- a. Nama lengkap :
- b. Alamat lengkap :
- c. Bentuk hukum :
- d. Nomor dan tanggal Akta
Pendirian dan Akta
Perubahan anggaran dasar :
terakhir (jika ada)
- e. Pengesahan dan Persetujuan
Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia atas Akta
Pendirian dan Akta
Perubahan anggaran dasar
terakhir (jika ada) :
- f. Nomor dan tanggal
pengumuman dalam Berita
Negara Republik Indonesia
sehubungan dengan huruf e
di atas :
- g. Domisili Emiten :

- h. Nomor Surat Izin Usaha Emiten :
- i. Kegiatan usaha Emiten :
- 2. Rencana jadwal Penawaran Umum :
- 3. Daftar dokumen yang dilampirkan :
 - a.
 - b.
 - c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

(nama Emiten)



.....

(nama jelas dan tanda tangan anggota direksi yang berwenang)

*) Penjelasan singkat mengenai Efek yang ditawarkan

PERNYATAAN EMITEN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Emiten :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan faksimili :

Dalam rangka Penawaran Umum(sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.....(jenis Efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebarluaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar, tidak menyesatkan, tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. menanggihkan Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan); dan/atau
 - c. membatalkan Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan).
6. Kami sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
 7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
 8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
 9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
 10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham publik.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi

Meterai

.....

(nama jelas dan tanda tangan)

PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota direksi dan anggota dewan komisaris, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Penjamin pelaksana emisi Efek :
Alamat :

Dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (jenis Efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran.
Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Emiten dan profesi penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi

atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Emiten atau Penjamin Emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹⁾)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :
Nama Direksi/Rekan :
Alamat :
Nomor STTD :

bertindak sebagai profesi penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹⁾) dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah yang dilakukan oleh PT (nama Emiten), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi (Akuntan Publik/notaris/konsultan hukum/penilai²⁾)
3. Kami sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Emiten dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Emiten. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.³⁾
8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan
Hukum/ Penilai¹⁾)



.....
(nama jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Khusus untuk notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris *Reglement*) dan Kode Etik Notaris.
- 3) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd

MULIAMAN D. HADAD